



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2021

KEMENKUMHAM. Visa. Izin Tinggal. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
VISA DAN IZIN TINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 108, Pasal 115 ayat (2), Pasal 147, Pasal 156 ayat (2), Pasal 164, dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
6. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
7. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.

8. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
9. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
10. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
11. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
12. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
13. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
14. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku adalah paspor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
15. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

16. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
17. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
20. Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja di perairan wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut Izin Tinggal Terbatas Perairan adalah Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal laut atau alat apung, instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
22. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua Warga Negara Indonesia.
25. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

26. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
27. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
28. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
29. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
31. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
34. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
35. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai Keimigrasian.
36. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Perwakilan Republik Indonesia.

37. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
38. Tim Koordinasi Penilai Visa adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diberi tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.
- (2) Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) Visa.
- (3) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Tinggal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Visa;
- b. Izin Tinggal;
- c. alih status Izin Tinggal; dan
- d. Penjamin, Penanggung Jawab, dan jaminan Keimigrasian.

BAB II

VISA

Bagian Kesatu

Jenis, Kewenangan Pemberian Visa dan Pendelegasiannya,
Penilaian, dan Jangka Waktu Penggunaan Visa

Pasal 4

- (1) Visa terdiri atas:
 - a. Visa kunjungan; dan
 - b. Visa tinggal terbatas.

- (2) Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
- (3) Kewenangan pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia; atau
 - c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.
- (2) Dalam hal di Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberian Visa dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri menetapkan penilaian terhadap suatu negara berdasarkan tingkat resiko.
- (2) Penilaian terhadap suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek investasi, hubungan internasional, ideologi, ekonomi, keamanan, politik, sosial, dan budaya dari negara tersebut.
- (3) Dalam menetapkan penilaian terhadap suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh Tim Koordinasi Penilai Visa.

Pasal 7

- (1) Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus

dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Dalam hal Visa tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Visa Kunjungan

Paragraf 1

Jenis, Pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi Orang Asing Tertentu, Masa Berlaku, Batas Maksimum Waktu Tinggal, Pejabat yang Memberikan, dan Kegiatan Visa Kunjungan

Pasal 8

- (1) Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan;
 - b. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
 - c. Visa kunjungan saat kedatangan.
- (2) Visa kunjungan diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 9

- (1) Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas Visa kunjungan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberikan bebas Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (2) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bebas Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut.
- (3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - a. 60 (enam puluh) hari; atau
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk untuk setiap kedatangannya.
- (3) Ketentuan jangka waktu tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dalam rangka prainvestasi yang menggunakan jaminan Keimigrasian.
- (4) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dalam rangka prainvestasi yang menggunakan jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk untuk setiap kedatangannya.

Pasal 12

- (1) Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - a. 60 (enam puluh) hari; atau
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan oleh:
 - a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi; atau
 - b. Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik

Indonesia.

- (3) Pemberian Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan dan bebas Visa kunjungan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 13

- (1) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dalam penerapannya dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan antara lain:
 - a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. bisnis;
 - e. prainvestasi;
 - f. seni dan budaya;
 - g. tugas pemerintahan;
 - h. olahraga yang tidak bersifat komersial;
 - i. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
 - j. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
 - k. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - l. meneruskan perjalanan ke negara lain;
 - m. bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia;
 - n. melakukan kunjungan jurnalistik;
 - o. mengikuti pameran internasional;
 - p. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - q. melakukan pembelian barang;
 - r. melakukan pembuatan film;
 - s. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan

dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;

- t. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; dan
 - u. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja.
- (2) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan bagi Orang Asing dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 14

- (1) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan juga dapat diberikan kepada Orang Asing tanpa kewarganegaraan dan/atau Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk melakukan kegiatan:
- a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. bisnis;
 - e. prainvestasi;
 - f. seni dan budaya;
 - g. tugas pemerintahan;
 - h. olahraga yang tidak bersifat komersial;
 - i. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
 - j. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
 - k. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - l. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
 - m. bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

yang pemberiannya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi

yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 15

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan:

- a. tugas pemerintahan;
- b. prainvestasi;
- c. bisnis; dan
- d. keluarga.

Pasal 16

Visa kunjungan saat kedatangan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 17

Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas Visa kunjungan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Perjalanan

Pasal 18

- (1) Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan berupa:
 1. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan untuk permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali

- perjalanan dengan masa berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan untuk permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dengan masa berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari; atau
 3. Dokumen Perjalanan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan, bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan;
- b. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka wisata;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - e. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
 - f. pas foto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Bagi Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan atau Orang Asing tanpa kewarganegaraan, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan izin masuk kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan.
- (3) Bagi Orang Asing dalam rangka prainvestasi, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digantikan dengan bukti setor jaminan Keimigrasian.

- (4) Bagi Orang Asing dalam rangka jurnalistik, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) juga harus melampirkan izin dari instansi berwenang.

Pasal 19

- (1) Pemberian Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diajukan oleh Orang Asing pada Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. *profiling* dan verifikasi;
 - e. persetujuan;
 - f. personalisasi, pencetakan dan penandatanganan Visa kunjungan; dan
 - g. penerbitan dan penyerahan Visa.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan dalam proses *profiling* dan verifikasi, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dapat meminta keterangan lain.
- (3) Pemberian Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Pemberian Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin pada Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- c. *profiling* dan verifikasi;
 - d. persetujuan; dan
 - e. penerbitan Visa.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan dalam proses *profiling* dan verifikasi, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meminta keterangan lain.
- (3) Pemberian Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Pasal 21

- (1) Permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan berupa Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 6 (enam) tahun untuk Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun;
 2. paling singkat 5 (lima) tahun untuk Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku paling lama 4 (empat) tahun;
 3. paling singkat 4 (empat) tahun untuk Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun;
 4. paling singkat 3 (tiga) tahun untuk Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun;
 5. paling singkat 18 (delapan belas) bulan untuk Visa kunjungan beberapa kali perjalanan

- dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun; atau
6. paling singkat 12 (dua belas) bulan untuk Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
- b. surat penjaminan dari Penjamin;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$ 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - e. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
 - f. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Bagi Orang Asing dalam rangka prainvestasi, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digantikan dengan bukti setor jaminan Keimigrasian.

Pasal 22

- (1) Pemberian Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. *profiling* dan verifikasi;
 - d. persetujuan; dan
 - e. penerbitan Visa.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan dalam proses *profiling* dan verifikasi, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meminta keterangan lain.

- (3) Pemberian Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Pasal 23

- (1) Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (2) Negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
- (3) Negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (4) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan:

- a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- b. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu, permohonan Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 juga dapat diajukan oleh Orang Asing yang bukan warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemerintah atau lembaga swasta setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam hal:
 - a. tidak ada Perwakilan Republik Indonesia di negaranya; atau
 - b. kegiatan yang bersifat mendadak atau mendesak.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, untuk memperoleh Visa kunjungan saat kedatangan bagi Orang Asing yang bukan warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat permintaan dari pemerintah atau lembaga swasta; dan
 - b. surat persetujuan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, untuk memperoleh Visa kunjungan saat kedatangan bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya

kemudian akan melanjutkan perjalanan ke negara lain juga harus melampirkan daftar awak kapal.

Pasal 26

- (1) Permohonan surat persetujuan Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat permintaan dari pemerintah atau lembaga swasta berisi data Orang Asing yang akan mengajukan Visa kunjungan saat kedatangan dan memuat alasan pengajuan surat persetujuan Visa kunjungan saat kedatangan;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - c. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.
- (2) Surat persetujuan Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. *profiling* dan verifikasi;
 - d. persetujuan; dan
 - e. penerbitan surat persetujuan Visa kunjungan saat kedatangan.
- (3) Pemberian surat persetujuan Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara kolektif atau perorangan.

Pasal 27

Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan dilaksanakan

melalui:

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data;
- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. *profiling* dan verifikasi; dan
- e. perekatan stiker Visa kunjungan saat kedatangan pada Dokumen Perjalanan.

Paragraf 5

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Bebas Visa Kunjungan

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh bebas Visa kunjungan bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. paspor asli yang Sah dan Masih Berlakupaling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - b. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
- (2) Bebas Visa kunjungan bagi nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Visa Tinggal Terbatas

Paragraf 1

Kegiatan, Pejabat yang Memberikan, Batas Maksimum Waktu Tinggal, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu sebagai Tempat Pemberian Visa Tinggal Terbatas

Pasal 29

- (1) Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja; dan
 - b. tidak dalam rangka bekerja.
- (2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 30

- (1) Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan meliputi:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
 - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - h. melayani purnajual;

- i. memasang dan memperbaiki mesin;
 - j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
 - k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
 - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - m. melakukan kegiatan pengobatan; atau
 - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
- (2) Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan meliputi:
- a. melakukan penanaman modal asing;
 - b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
 - c. mengikuti pendidikan;
 - d. penyatuan keluarga;
 - e. repatriasi; atau
 - f. rumah kedua.
- (3) Orang Asing dalam rangka penyatuan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang Warga Negara Indonesia;
 - b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - c. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan Warga Negara Indonesia;
 - d. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
 - e. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau
 - f. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai

hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia.

Pasal 31

- (1) Pemberian Visa tinggal terbatas dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (2) Selain pemberian Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Visa tinggal terbatas juga dapat dilakukan pada saat kedatangan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (3) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (4) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Tinggal Terbatas

Pasal 32

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dapat diajukan oleh Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan pemberi kerja dari Orang Asing;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi

- yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - d. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia; dan
 - f. surat rekomendasi dari instansi berwenang yang membidangi ketenagakerjaan atau instansi terkait lainnya.
- (2) Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dijadikan sebagai permohonan Izin Tinggal terbatas dalam rangka bekerja.

Pasal 33

- (1) Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a juga dapat diberikan kepada warga negara dari entitas tertentu yang bekerja sebagai staf atau Pejabat pada Kamar Dagang;
- (2) Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku;

1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. surat rekomendasi dari Badan Intelijen Negara.

Pasal 34

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diajukan oleh Orang Asing kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. bukti setor Jaminan Keimigrasian;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

atau

3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
- d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
- e. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- f. surat rekomendasi dari instansi berwenang di bidang penanaman modal.

Pasal 35

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelatihan atau penelitian;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah

- Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - e. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. surat rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang pelatihan atau penelitian.

Pasal 36

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan Warga Negara Indonesia atau Korporasi;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau

- keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
- d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - e. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. surat rekomendasi belajar dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan atau keagamaan.
- (2) Dalam hal Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lembaga atau Korporasi tempat Orang Asing melaksanakan pendidikan, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat digantikan dengan surat keterangan atau pernyataan diterima pada lembaga atau Korporasi tersebut.

Pasal 37

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga dengan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a diajukan oleh Orang Asing atau Penanggung Jawab kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari suami atau istri Warga Negara Indonesia;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 - 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah

- Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
atau
3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia dan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris, jika perkawinan dilakukan di luar Wilayah Indonesia;
 - d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara; dan
 - f. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 38

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga dengan cara menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan Penjamin dari suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling

- lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris;
 - d. Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal tetap, atau Visa tinggal terbatas suami atau isteri yang sah dan masih berlaku;
 - e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - f. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia; dan
 - g. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 39

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga bagi anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f diajukan oleh Orang Asing atau Penanggung Jawab kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris;
- d. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris;
- e. kartu tanda penduduk ayah atau ibu Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
- f. kartu keluarga ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
- g. surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Indonesia;
- h. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
- i. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara; dan
- j. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan

latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Bukti kepemilikan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan terhadap Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 40

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d diajukan oleh Orang Asing atau Penanggung Jawab kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- d. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris, dan surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua bagi yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Indonesia;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;

- f. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
- g. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara; dan
- h. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 41

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 - 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris;
- d. akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris;

- e. fotokopi Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap orang tua yang masih berlaku;
- f. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara; dan
- g. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 42

Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin;
- b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku:
 - 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang bermaksud tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang bermaksud tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang bermaksud tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. bukti pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti akta kelahiran, akta perkawinan, kartu tanda penduduk, ijazah, paspor, atau surat kepemilikan tanah;
- d. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
- e. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi

berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia; dan

- f. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 43

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing dalam rangka rumah kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) tahun;
 - c. keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing;
 - d. hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - f. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia; dan
 - g. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Dalam hal Orang Asing dalam rangka rumah kedua tidak memiliki Penjamin, surat penjaminan dari Penjamin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digantikan dengan bukti setor jaminan Keimigrasian.

Pasal 44

- (1) Pemberian Visa tinggal terbatas dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. *profiling* dan verifikasi;
 - d. persetujuan; dan
 - e. penerbitan Visa.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan dalam proses *profiling* dan verifikasi, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meminta keterangan lain.
- (3) Pemberian Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan

Pasal 45

- (1) Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam rangka bekerja untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (3) Visa tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat diajukan oleh Penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan pemberi kerja dari Orang Asing;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara;
 - d. bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
 - e. pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. surat rekomendasi dari instansi berwenang yang membidangi ketenagakerjaan atau instansi terkait lainnya.
- (2) Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dijadikan sebagai dasar permohonan Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 47

- (1) Pemberian Visa terbatas saat kedatangan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. *profiling* dan verifikasi;

- d. persetujuan; dan
 - e. penerbitan surat persetujuan Visa.
- (2) Berdasarkan surat persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaksanakan:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian paspor, dan wawancara;
 - c. *profiling* dan verifikasi; dan
 - d. peneraan Izin Tinggal dan Izin Masuk Kembali.

Paragraf 4

Indeks Visa

Pasal 48

- (1) Visa diberikan berdasarkan indeks Visa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Penolakan dan Pembatalan Visa

Paragraf 1

Penolakan Visa

Pasal 49

Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk dapat menolak permohonan Visa dalam hal:

- a. nama Orang Asing yang bersangkutan tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;

- e. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki Visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia; dan/atau
- i. diduga akan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penolakan permohonan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Visa yang disampaikan kepada Orang Asing dan/atau Penjaminnya.
- (2) Alasan penolakan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Orang Asing dan/atau Penjaminnya.
- (3) Penolakan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 51

Penolakan pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Pembatalan Visa

Pasal 52

Visa dapat dibatalkan dalam hal:

- a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
- c. adanya permintaan dari Penjamin, bahwa Penjamin membatalkan penjaminan Orang Asing tersebut;
- d. adanya permintaan dari Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia;
- e. nama Orang Asing yang bersangkutan tercantum dalam daftar Penangkalan;
- f. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia;
- h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Wilayah Indonesia; dan/atau
- i. diduga akan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pembatalan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Pejabat Imigrasi, atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk dengan menerbitkan surat pemberitahuan pembatalan Visa yang disampaikan kepada Orang Asing dan/atau Penjaminnya.
- (2) Alasan pembatalan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Orang Asing dan/atau

Penjaminnya.

- (3) Pembatalan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (4) Terhadap Visa yang telah dibatalkan, Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dan memberikan catatan yang memuat frasa “*VISA CANCELLED*” pada Visa.
- (5) Terhadap Orang Asing yang Visanya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan apabila Orang Asing yang bersangkutan termasuk subjek Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan, sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB III

IZIN TINGGAL

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Pasal 54

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal.

Bagian Kedua
Izin Tinggal Kunjungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Orang Asing pemegang Visa kunjungan diberikan Izin Tinggal Kunjungan.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada:
 - a. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
 - b. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Orang Asing yang berasal dari negara tertentu yang memerlukan *Calling Visa* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat.

Paragraf 2

Pemberian Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 56

- (1) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan.
- (3) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dalam rangka prainvestasi dengan jaminan Keimigrasian diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 57

- (1) Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan anak yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;

- c. fotokopi Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku;
- d. Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya;
- e. akta perkawinan atau buku nikah;
- f. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi; dan
- g. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Pasal 58

- (1) Pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara ayah dan/atau ibunya, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto anak;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan Izin Tinggal Kunjungan;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - h. peneraan Izin Tinggal Kunjungan; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dilakukan wawancara dan telah membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diajukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran anak.
- (5) Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap ayah dan/atau ibunya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor memutuskan persetujuan pemberian Izin Tinggal Kunjungan.

Pasal 59

- (1) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b diberikan kepada Orang Asing dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bebas Visa kunjungan.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 60

Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 61

- (1) Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e diberikan dalam hal:

- a. Orang Asing pada Alat Angkut yang berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia; atau
 - b. Orang Asing pada Alat Angkut yang berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia, karena Alat Angkutnya mengalami kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedang Alat Angkutnya tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari Penanggung Jawab Alat Angkut melalui aplikasi dengan melampirkan:
- a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. surat keterangan kejadian darurat dari instansi yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan menerakan Tanda Masuk pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan.
- (3) Dalam hal Alat Angkut berlabuh atau mendarat di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Izin Tinggal Kunjungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat berlabuh atau mendaratnya Orang Asing dengan menerakan Tanda Masuk pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan.

Paragraf 3

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 63

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga negara dari negara *Calling Visa* dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka prainvestasi dengan menggunakan Jaminan Keimigrasian, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 64

- (1) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat juga diberikan kepada anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu yang merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 65

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Kunjungannya, tidak diperhitungkan *overstay* jika penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggal Kunjungannya.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 66

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;

- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan Izin Tinggal Kunjungan;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - h. peneraan Izin Tinggal Kunjungan; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dari warga negara tertentu yang memerlukan *Calling Visa* meneruskan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. pengecekan lapangan apabila ditemukan keraguan terhadap persyaratan permohonan;
 - f. penerbitan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - h. penyampaian permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menindaklanjuti permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal melalui:

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
dan
 - d. penyampaian permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Kantor Imigrasi.
- (4) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
dan
 - d. penyampaian surat persetujuan atau penolakan ke Kantor Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Kantor Wilayah.
- (5) Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, dapat dikecualikan terhadap Orang Asing tertentu berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (6) Wawancara serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d hanya dilakukan untuk perpanjangan pertama.
- (7) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal Orang Asing yang bersangkutan melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa; dan
 - b. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (8) Bagi Orang Asing dalam rangka prainvestasi, surat penjaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat digantikan dengan bukti setor jaminan keimigrasian.
- (9) Penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan perpanjangan Izin Tinggal dari Direktorat Jenderal diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Pasal 67

- (1) Dalam hal permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Penjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan permohonan ditarik kembali.

Paragraf 4

Penolakan Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 68

- (1) Penolakan pemberian Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan, penolakan pemberian Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam hal tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5).
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) juga dilaksanakan dalam hal:
 - a. nama Orang Asing yang bersangkutan tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
 - c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - d. diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - e. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - g. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;

- i. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia; atau
- j. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap pemulangan diterakan pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Deportation*" diterakan pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Penolakan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.

Paragraf 5
Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 70

- (1) Izin Tinggal Kunjungan dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing yang bersangkutan:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Kunjungan; atau
 - e. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
- (2) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan menerakan:
 - a. cap pembatalan Izin Tinggal pada cap Tanda Masuk dan/atau cap perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan; dan
 - b. cap "*Deportation*" pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.
- (4) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap “*Deportation*” diterakan.

Paragraf 6

Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 71

Izin Tinggal Kunjungan berakhir karena:

- a. pemegang Izin Tinggal Kunjungan kembali ke negara asalnya;
- b. izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas;
- d. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. pemegang Izin Tinggal Kunjungan dikenai deportasi; atau
- f. pemegang Izin Tinggal Kunjungan meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Izin Tinggal Terbatas

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 - b. anak yang lahir di Wilayah Indonesia yang pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia; atau
 - f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi:
- a. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
 - b. bekerja sebagai tenaga ahli;
 - c. melakukan tugas sebagai rohaniwan;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengadakan penelitian ilmiah;
 - f. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - g. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
 - h. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
 - i. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia; dan
 - j. Orang Asing dalam rangka rumah kedua.

Paragraf 2

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

Pasal 73

- (1) Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a diberikan Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.

- (4) Dalam hal permohonan Izin Tinggal Terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal tertentu, Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Terhadap Orang Asing yang telah mendapatkan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 75

- (1) Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) tahun;
 - b. 2 (dua) tahun;
 - c. 1 (satu) tahun;
 - d. 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - e. 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa tinggal terbatas atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai alih status Izin Tinggal.
- (3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaan Orang Asing.

Pasal 76

- (1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing dalam rangka rumah kedua.

- (2) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal:
- a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
 - b. repatriasi;
 - c. eks Warga Negara Indonesia;
 - d. bekerja sebagai tenaga ahli;
 - e. penanaman modal;
 - f. rohaniwan;
 - g. pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan;
 - h. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- (3) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal:
- a. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - b. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - c. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - d. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - e. melayani purnajual;
 - f. memasang dan mereparasi mesin;
 - g. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
 - h. mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan olahraga;
 - i. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - j. melakukan kegiatan pengobatan; atau
 - k. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
- (4) Izin Tinggal Terbatas bagi:

- a. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
 - b. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
 - c. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; dan
 - d. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas,
- diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal orang tuanya.

Pasal 77

- (1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diajukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diberikan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku dan memuat Tanda Masuk; dan
 - b. surat penjaminan dari Penjamin.

Pasal 78

Dalam hal Orang Asing dalam rangka rumah kedua dan Orang Asing dalam rangka prainvestasi tidak memiliki Penjamin, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b dapat digantikan dengan bukti setoran jaminan keimigrasian.

Pasal 79

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi Orang Asing dalam rangka penanaman modal juga melampirkan:

- a. bukti setoran jaminan keimigrasian sebagai pengganti surat penjaminan dari Penjamin; dan
- b. surat rekomendasi penanaman modal dari instansi yang membidangi penanaman modal.

Pasal 80

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli juga melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 81

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi tenaga ahli di atas kapal laut, Alat Angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, juga melampirkan:

- a. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait.

Pasal 82

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi Orang Asing sebagai rohaniwan juga melampirkan:

- a. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Pasal 83

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Orang Asing dalam rangka pelatihan dan penelitian ilmiah juga melampirkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang membidangi pelatihan atau penelitian.

Pasal 84

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Orang Asing dalam rangka Orang Asing yang mengikuti pendidikan juga melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

Pasal 85

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi pelaku perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri atau bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; atau
- c. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam hal Orang Asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.

Pasal 86

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, juga melampirkan:

- a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

Pasal 87

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi anak berkewarganegaraan asing dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.

Pasal 88

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas, juga melampirkan:

- a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
- b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya;
- c. Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya;
- d. akta perkawinan atau buku nikah; dan
- e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Pasal 89

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- c. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.

Pasal 90

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan/atau
- c. bukti fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.

Pasal 91

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin digantikan dengan surat

- permohonan dari ayah atau ibu Warga Negara Indonesia;
- b. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
 - c. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
 - d. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan
 - e. Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku.

Pasal 92

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi eks Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. bukti keterangan dari kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; atau
- b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau ijazah.

Pasal 93

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi yang bekerja pada instansi pemerintah juga melampirkan rekomendasi dari kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 94

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah

Republik Indonesia dan pemerintah asing, juga melampirkan rekomendasi dari kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 95

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan Izin Tinggal Terbatas;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - h. peneraan Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikecualikan terhadap Orang Asing tertentu berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara.

Pasal 96

- (1) Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan bagi warga negara dari entitas tertentu yang bekerja sebagai staf atau pejabat pada kamar dagang yang berkedudukan di Wilayah Indonesia termasuk keluarganya.
- (2) Permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku; dan
 - c. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara.
- (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi warga negara dari entitas tertentu yang bekerja sebagai staf atau pejabat pada kamar dagang yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, juga melampirkan:
 - a. akta perkawinan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas suami dan/atau istri.
- (4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak dari staf atau pejabat pada kamar dagang pemegang Izin Tinggal Terbatas yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas, juga melampirkan:
 - a. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia;
 - b. akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia; dan
 - c. Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibu.
- (5) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal ayah dan/atau ibu warga negara dari entitas tertentu pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin, juga melampirkan:

- a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - b. Paspor Kebangsaan orang tua;
 - c. Izin Tinggal Terbatas orang tua;
 - d. akta perkawinan orang tua; dan
 - e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (6) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (7) Pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (8) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 97

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan Izin Tinggal Terbatas;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - h. peneraan Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

- (3) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara.

Paragraf 3

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 98

- (1) Izin Tinggal Terbatas dapat diperpanjang, kecuali Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas saat kedatangan.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing berdasarkan permohonan.
- (3) Bagi warga negara entitas tertentu, perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 99

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i, diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak lebih dari 6 (enam) tahun.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf j, diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

- (4) Izin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (5) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun.

Pasal 100

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk jangka waktu perpanjangan 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi, kecuali untuk perpanjangan keempat dan seterusnya perpanjangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Kemigrasian.
- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang diberikan bagi pelajar atau mahasiswa dalam rangka keperluan pendidikan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.
- (5) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara dari negara *Calling Visa* diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 101

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 94 berlaku mutatis mutandis dengan melampirkan Izin Tinggal Terbatas yang lama.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lama pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah didaftarkan sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir, tidak diperhitungkan sebagai *overstay* apabila penyelesaian permohonan melewati jangka waktu Izin Tinggalnya.
- (5) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Terbatas berakhir.

Pasal 102

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang tidak membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;

- e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan Izin Tinggal Terbatas;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - h. peneraan Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Penyelesaian permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - f. pengiriman surat permohonan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Wawancara, pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dilakukan untuk perpanjangan pertama.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan kedua dan

seterusnya, tahapan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan dilakukan pencocokan data pemohon dan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

- (4) Wawancara, pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat persetujuan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah atau dari Direktur Jenderal diterima.
- (5) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara dan setelah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian persetujuan atau penolakan ke Kantor Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 105

- (1) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menindaklanjuti permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 106

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - c. penyampaian surat ke Kantor Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; dan
 - d. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 107

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menindaklanjuti persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal melalui tahapan:
 - a. penerbitan Izin Tinggal Terbatas;
 - b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - c. peneraan Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - d. penyerahan dokumen.
- (2) Penyelesaian peneraan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 108

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dalam hal permohonan pemberian atau perpanjangan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Penjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan sebagai suatu pernyataan bahwa permohonan ditarik kembali.

Bagian Keempat
Izin Tinggal Terbatas Perairan

Paragraf 1
Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal 109

- (1) Izin Tinggal Terbatas Perairan diberikan kepada Orang Asing yang bekerja sebagai:
 - a. nakhoda;
 - b. awak kapal; atau
 - c. tenaga ahli.
- (2) Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya membawahi tempat keberadaan Orang Asing yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan kepada pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan untuk berada di darat paling lama 7 (tujuh) hari dalam rangka:
 - a. kepentingan administrasi dengan kantor Penjaminnya;
 - b. berobat;
 - c. meninggalkan Wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau Alat Angkutnya dan masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Izin Masuk Kembali;
 - d. meninggalkan Wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau Alat Angkutnya dan tidak bermaksud bergabung kembali dengan kapal atau Alat Angkutnya; atau
 - e. Deportasi.
- (4) Persetujuan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan untuk berada di darat diberikan dalam

bentuk:

- a. surat keterangan izin berada di darat, bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c;
- b. peneraan cap pemulangan, bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
- c. peneraan cap deportasi bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Pasal 110

- (1) Orang Asing yang bermaksud bekerja di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dapat masuk ke Wilayah Indonesia dengan cara:
 - a. datang langsung bersama kapal atau alat apungnya; atau
 - b. tidak dengan kapal atau alat apungnya, dalam hal penambahan atau penggantian awak kapal atau alat apung.
- (2) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang datang langsung dengan kapal atau alat apungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (3) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang datang tidak dengan kapal atau alat apungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Visa.

Pasal 111

- (1) Izin Tinggal Terbatas Perairan diberikan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - b. paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi masa berlaku Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan

Orang Asing.

- (4) Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teraan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.

Pasal 112

- (1) Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan dilaksanakan melalui:
 - a. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal; dan
 - b. peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang membawahi wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum Alat Angkut masuk ke Wilayah Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi penggantian dan/atau penambahan nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing, permohonan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan setelah Alat Angkut masuk ke Wilayah Indonesia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi;
 - b. daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
 - c. surat penjaminan dari Penjamin;
 - d. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku, yang memuat Izin Tinggal dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasinya; dan
 - e. surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan

kewenangannya.

- (6) Penetapan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. persetujuan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. penandatanganan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - g. penyerahan dokumen kepada Penjamin.
- (7) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah kerja kapal, alat apung, atau instalasi dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (8) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal 113

- (1) Izin Tinggal Terbatas Perairan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Izin Tinggal Terbatas Perairan dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setiap kali perpanjangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan.

Pasal 114

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal mengenai Izin Tinggal Terbatas Perairan yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda terima sebagai tanda bukti permohonan.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon pada kesempatan pertama dan memberikan bukti tanda pengembalian yang menyatakan permohonan ditarik kembali.

Paragraf 3

Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal 115

- (1) Penjamin yang telah menerima Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan wajib mengajukan permohonan peneraan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- (2) Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Permohonan peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan;
 - b. surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi;
 - c. daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
 - d. surat penjaminan dari Penjamin;
 - e. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku, yang memuat Izin Tinggal dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasi; dan
 - f. surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Permohonan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - h. penyerahan dokumen.
- (5) Wawancara, pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d hanya dilakukan untuk perpanjangan pertama.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan kedua dan seterusnya, tahapan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d

diganti dengan dilakukan pencocokan data pemohon dan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

- (7) Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan setelah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Permohonan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda terima sebagai bukti permohonan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan oleh Pejabat Imigrasi.

Bagian Kelima

Penolakan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 117

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menolak pemberian Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak pemberian, perpanjangan atau peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) juga dilaksanakan dalam hal:
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
 - c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

- d. diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - e. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - g. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
 - i. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia;
 - j. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara; atau
 - k. tidak membayar biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap anak yang ayah dan/atau ibunya ditolak pemberian atau perpanjangan.
- (6) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap pemulangan diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- (7) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan

meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap “Deportation” diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.

Bagian Keenam
Pembatalan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 118

- (1) Dalam hal Orang Asing bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia sebelum Izin Tinggal Terbatas diterbitkan maka Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing untuk mengakhiri Izin Tinggal Orang Asing.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakhiri Izin Tinggal Orang Asing melalui pemutakhiran data dan/atau memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap pemulangan diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- (3) Jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara.

Pasal 119

- (1) Izin Tinggal Terbatas dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan

- ketertiban umum;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Terbatas;
 - e. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - f. putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas karena kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.
- (2) Pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
 - (3) Pembatalan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara dari entitas tertentu dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 - (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan menerakan cap pembatalan Izin Tinggal Terbatas pada Paspor Kebangsaan dan/atau mencabut Izin Tinggal Terbatasnya.
 - (5) Pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
 - (6) Dalam hal terjadi pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi, Direktur Jenderal, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap Deportasi diterakan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin Tinggal Terbatas

Pasal 120

Izin Tinggal Terbatas berakhir karena pemegangnya:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Pasal 121

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali, harus melapor untuk mengakhiri Izin Tinggalnya ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan dengan menyerahkan Izin Tinggal Terbatasnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab dengan menyampaikan surat pengakhiran sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya berakhir melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Izin Tinggal Terbatasnya; dan
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data dan cetak tanda permohonan;

- c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - d. penarikan Izin Tinggal Terbatas dan peneraan pada Paspor Kebangsaan; dan
 - e. penyerahan dokumen.
- (4) Orang Asing yang telah berakhir Izin Tinggal Terbatasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneraan cap izin meninggalkan Wilayah Indonesia bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 122

- (1) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) huruf a sampai dengan huruf c, berada di luar Wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku, Penjamin atau Penanggung Jawab wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggalnya.
- (2) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas tidak memiliki Penjamin dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkannya untuk mengakhiri Izin Tinggal dan jaminan Keimigrasiannya.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Izin Tinggalnya sudah berakhir dan bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia dapat mengembalikan Izin Tinggal Terbatasnya kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab dari Orang

Asing ingin mengakhiri penjaminannya terhadap Orang Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia dan Izin Tinggal Terbatasnya masih berlaku, harus melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan.

- (2) Penjamin atau Penanggung Jawab wajib mengeluarkan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Wilayah Indonesia dan mengembalikan Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 124

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Izin Tinggal Terbatas yang telah berakhir.

Pasal 125

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali harus melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya membawahi tempat Alat Angkut, alat apung, atau instalasi untuk mengakhiri Izin Tinggalnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjamin dengan menyampaikan surat pengakhiran sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya berakhir, melalui aplikasi dengan melampirkan Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - d. peneraan cap cap izin meninggalkan Wilayah Indonesia; dan
 - e. penyerahan.
- (4) Peneraan cap izin meninggalkan Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (5) Orang Asing yang Izin Tinggal Terbatas Perairannya telah berakhir wajib meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap izin meninggalkan Wilayah Indonesia diterakan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Izin Tinggal Tetap

Paragraf 1

Pemberian Izin Tinggal Tetap

Pasal 126

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai:
 - a. rohaniwan;
 - b. pekerja;
 - c. penanam modal;
 - d. dalam rangka rumah kedua;
 - e. keluarga karena perkawinan campuran;
 - f. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - g. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia; dan
 - h. Orang Asing eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Tetap juga dapat diberikan kepada Orang Asing:
 - a. eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
 - b. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.

- (3) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui alih status.
- (4) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.
- (5) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Orang Asing yang bekerja dengan jabatan pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Wilayah Indonesia.

Pasal 127

- (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap:
 - a. suami, istri, ayah, atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f; dan
 - b. ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b.

Pasal 128

Izin Tinggal Tetap diberikan dalam bentuk kartu dan teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 129

- (1) Pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing,

Penjamin, atau Penanggung Jawab melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - d. rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
- (3) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di Wilayah Indonesia juga melampirkan:
- a. surat permohonan dari ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
 - b. isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; dan
 - d. bukti pengembalian fasilitas Keimigrasian.
- (4) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap juga melampirkan:
- a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. akta kelahiran;
 - c. akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - d. Izin Tinggal Tetap orang tua yang sah dan masih berlaku;
 - e. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan
 - f. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
- (5) Selain melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia juga melampirkan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin;
- b. bukti yang menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. surat keterangan tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari terhitung sejak:
 1. pengembalian paspor, bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia; atau
 2. terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di Wilayah Indonesia.
 - b. 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran, bagi anak berkewarganegaraan asing yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap.
- (2) Permohonan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan Izin Tinggal Tetap yang memuat Izin

Masuk Kembali;

- g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - h. peneraan Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal permohonan melebihi waktu pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), pemberian Izin Tinggal Tetap dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.
- (2) Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat;
 - f. penerbitan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;

- dan
- h. pengiriman permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan.
- (5) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kepala kantor imigrasi diterima.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran melalui tahapan:
- a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan permohonan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (7) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. persetujuan atau penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen

Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.

- (8) Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 132

- (1) Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7) melalui tahapan:
 - a. penerbitan Izin Tinggal Tetap yang memuat Izin Masuk Kembali;
 - b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - c. peneraan Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - d. penyerahan dokumen.
- (2) Penyelesaian pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Pasal 133

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya membawahi tempat tinggal Orang Asing.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

didaftarkan sebelum jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir, tidak diperhitungkan sebagai *overstay* apabila penyelesaiannya melewati jangka waktu Izin Tinggalnya.

- (5) Perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Tetap berakhir.

Pasal 134

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab melalui aplikasi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Izin Tinggal Tetap yang lama.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap meneruskan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. penerbitan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - f. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - g. pengiriman permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal disertai

- pertimbangan dan saran melalui:
- a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan permohonan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi diterima.
- (6) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap melalui:
- a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (7) Penyampaian persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 135

- (1) Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (7) melalui tahapan:
 - a. penerbitan Izin Tinggal Tetap yang memuat Izin

Masuk Kembali;

- b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - c. peneraan Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan
 - d. penyerahan dokumen.
- (2) Penyelesaian perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal.

Pasal 136

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap dalam hal permohonan pemberian atau perpanjangan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan tanda pengembalian permohonan.

Paragraf 3

Penolakan Izin Tinggal Tetap

Pasal 137

- (1) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga

dilaksanakan dalam hal Orang Asing yang:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
 - c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - d. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - e. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - f. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - g. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
 - h. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia;
 - i. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara; atau
 - j. tidak membayar biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap pemulangan diterakan pada Paspur Kebangsaan Orang Asing.
- (6) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap Deportasi diterakan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.

Paragraf 4

Pembatalan Izin Tinggal Tetap

Pasal 138

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar Pernyataan Integrasi;
 - d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
 - e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
 - f. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pembatalan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Pembatalan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan dengan menerakan cap pembatalan Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan dan/atau mencabut Izin Tinggal

Tetap.

- (4) Pembatalan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang Izin Tinggal Tetapnya dibatalkan untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal cap Deportasi diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan.
- (6) Pembatalan Izin Tinggal Tetap dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kantor Wilayah.

Paragraf 5

Berakhirnya Izin Tinggal Tetap

Pasal 139

- (1) Izin Tinggal Tetap berakhir karena pemegangnya:
 - a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia;
 - b. tidak melakukan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
 - c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - d. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. dikenai tindakan Deportasi; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Izin Tinggal Tetap juga berakhir karena pemegangnya:
 - a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia; atau
 - b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya.

Pasal 140

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali, harus melapor untuk mengakhiri Izin Tinggalnya ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetapnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab dengan menyampaikan surat pengakhiran sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya berakhir melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data dan cetak tanda permohonan;
 - c. penarikan Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap pengembalian Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan;
 - d. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - e. penyerahan dokumen.
- (4) Orang Asing yang telah berakhir Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap izin meninggalkan Wilayah Indonesia bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Peneraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 141

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang berada di

luar Wilayah Indonesia dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku, Penjamin atau Penanggung Jawab wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkannya untuk mengakhiri Izin Tinggal.

- (2) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap tidak memiliki Penjamin dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia, wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkannya untuk mengakhiri Izin Tinggal dan jaminan Keimigrasiannya.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang berada di luar Wilayah Indonesia yang Izin Tinggalnya sudah berakhir dan masuk kembali ke Wilayah Indonesia dapat mengembalikan Izin Tinggal Tetapnya kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (4) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang berada di luar Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun dan masuk kembali ke Wilayah Indonesia, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang bersangkutan harus ditarik dan dibatalkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta dikembalikan kepada Kantor Imigrasi yang menerbitkan.
- (5) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 142

- (1) Dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab dari Orang Asing ingin mengakhiri penjaminannya terhadap Orang Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia dan Izin Tinggal Tetapnya masih berlaku, harus melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggal Tetap Orang Asing.
- (2) Dalam hal Orang Asing yang menggunakan jaminan Keimigrasian ingin mengakhiri Izin Tinggal Tetapnya yang masih berlaku, harus melapor ke Kantor Imigrasi yang

menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggal Tetapnya.

- (3) Penjamin atau Penanggung Jawab wajib mengeluarkan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Wilayah Indonesia dan mengembalikan Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib keluar dari Wilayah Indonesia dan mengembalikan Izin Tinggal Tetap serta melakukan pencairan jaminan keimigrasian.

Pasal 143

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir.

Paragraf 6

Pelaporan Izin Tinggal Tetap

Pasal 144

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dengan jangka waktu tidak Terbatas wajib melapor setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dan tidak dikenai biaya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Asing, Penjamin atau Penanggung Jawab melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku; dan
 - b. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 145

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama pada hari kerja sebelum tanggal pelaporan Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan melebihi berakhirnya tanggal pelaporan Izin

Tinggal Tetap dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 146

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) diselesaikan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda pelaporan;
 - c. wawancara dan pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari;
 - d. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;
 - e. penerbitan nomor register;
 - f. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - g. peneraan cap pelaporan Izin Tinggal Tetap dengan jangka waktu tidak terbatas; dan
 - h. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pelaporan diterima.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara.

Pasal 147

- (1) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima pelaporan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) menyampaikan pelaporan disertai pertimbangan dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda pelaporan;
 - c. pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari;
 - d. identifikasi dan verifikasi data serta pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat;

- e. penandatanganan pelaporan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - f. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - g. pengiriman surat permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan diterima melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (4) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan pengkajian persyaratan;
 - b. penerbitan pelaporan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian pelaporan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pelaporan diterima melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (6) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan pelaporan Izin Tinggal Tetap melalui tahapan:
- a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan

- penelaahan persyaratan;
 - b. penerbitan persetujuan atau penolakan pelaporan Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian persetujuan atau penolakan pelaporan Izin Tinggal Tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (7) Persetujuan atau penolakan pelaporan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (8) Kepala Kantor Imigrasi menyelesaikan laporan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui tahapan:
- a. penerbitan nomor register;
 - b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
 - c. peneraan cap pelaporan Izin Tinggal Tetap dengan jangka waktu tidak terbatas; dan
 - d. penyerahan dokumen.
- (9) Penyelesaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Direktur Jenderal diterima.
- (10) Dalam hal terjadi penolakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Imigrasi menerakan cap pemulangan pada paspor Orang Asing dan memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak peneraan cap pemulangan.

Pasal 148

- (1) Berkas pelaporan Izin Tinggal Tetap yang telah lengkap

diberikan tanda terima pelaporan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal dokumen pelaporan belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas pelaporan pada kesempatan pertama kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap untuk dilengkapi disertai bukti tanda pengembalian yang disertai alasan.

Bagian Kesembilan
Orang Asing yang Dikecualikan dari
Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Pasal 149

- (1) Dalam keadaan tertentu, Orang Asing dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang dialami oleh Orang Asing yang:
 - a. menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan Izin Tinggalnya telah habis masa berlaku;
 - b. mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 150

- (1) Dalam hal penyidikan dihentikan atau Orang Asing yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a dapat diberikan kembali Izin Tinggal sesuai dengan Izin Tinggal

sebelumnya dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Izin Tinggal tidak diberikan, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meninggalkan Wilayah Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterakannya cap Deportasi pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 151

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a yang akan menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, atau asimilasi harus memperoleh Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan secara tertulis dari Direktur Jenderal Pemasarakatan yang memuat jangka waktu pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. kartu tanda penduduk Penjamin;
 - d. surat keterangan jaminan dari perwakilannya; dan
 - e. surat jaminan dari Penjamin.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan diterima secara lengkap.

Pasal 152

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf b yang telah berada di Rumah Detensi Imigrasi untuk waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dan dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin

Tinggal berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Deteni kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. alamat Deteni;
 - b. surat pernyataan yang memuat kesediaan wajib melapor kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat tinggalnya mengenai:
 1. keberadaannya secara periodik setiap 1 (satu) bulan; dan
 2. perubahan status sipil, pekerjaan, atau alamat; dan
 - c. surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga.
- (3) Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Kepala Rumah Detensi Imigrasi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan penelitian dan pengkajian.
- (5) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dapat melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan dan saran kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Direktur Jenderal melakukan penelitian, pengkajian, dan penelaahan terhadap hasil penelitian dan pengkajian untuk memberikan persetujuan atau penolakan serta menyampaikan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil penelitian dan pengkajian diterima.

- (8) Kepala Rumah Detensi Imigrasi memberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi terhadap permohonan yang telah disetujui dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan melakukan pemutakhiran data.

Bagian Kesepuluh
Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Pasal 153

- (1) Dalam keadaan tertentu, Orang Asing yang jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetapnya berakhir dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.
- (2) Keadaan tertentu yang diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alasan kemanusiaan;
 - b. bencana alam dan nonalam;
 - c. berada di Wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Deportasi yang tidak ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi; atau
 - d. keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah.
- (3) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (4) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 154

Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30

(tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 155

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa terhadap alasan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, surat keterangan dokter, rekam medis, atau surat rekomendasi dari dokter pemerintah.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 156

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Visa; dan/atau
 - c. Izin Tinggal yang dimiliki.

Pasal 157

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 158

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa bagi Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Deportasi yang tidak ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Visa; dan/atau
 - c. Izin Tinggal yang dimiliki.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 159

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa bagi Orang Asing dalam rangka kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf d diberikan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari instansi terkait.
- (3) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Visa; dan/atau
 - c. Izin Tinggal yang dimiliki.
- (5) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (6) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 160

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d yang akan meninggalkan Wilayah Indonesia wajib mendapatkan peneraan cap pemulangan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf c, yang akan meninggalkan Wilayah Indonesia wajib mendapatkan peneraan cap Deportasi pada Paspor

Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.

- (3) Peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. peneraan cap pemulangan atau cap Deportasi pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
 - d. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - e. penyerahan dokumen.
- (4) Orang Asing yang Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanannya telah dilakukan peneraan cap wajib meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneraan.

Pasal 161

Ketentuan mengenai pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 160 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap perpanjangan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Bagian Kesebelas

Pengawasan

Pasal 162

- (1) Pejabat Imigrasi dapat melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan dalam pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pelaporan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Dalam hal dilakukan pengawasan keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyelesaian pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pelaporan Izin Tinggal Tetap diperpanjang untuk

waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB IV
ALIH STATUS IZIN TINGGAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163

- (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
- (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:
 - a. Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pemberian alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Alih Status Izin Tinggal Kunjungan
Menjadi Izin Tinggal Terbatas

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 164

- (1) Alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi syarat:
 - a. pemegang Izin Tinggal Kunjungan; dan
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
- (2) Pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang Izin

Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan satu kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

- (3) Alih status Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
- a. pemegang Izin Tinggal kunjungan berdasarkan Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan; atau
 - b. awak Alat Angkut.

Pasal 165

Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Orang Asing yang:

- a. menanamkan modal;
- b. bekerja sebagai tenaga ahli;
- c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- e. mengadakan penelitian ilmiah;
- f. menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
- g. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- h. menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia;
- i. menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
- j. berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
- k. eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

1. melakukan kegiatan dalam rangka rumah kedua.

Paragraf 2

Permohonan

Pasal 166

- (1) Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 165 dapat diberikan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 167

Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku yang memuat:
 1. Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau
 2. Izin Tinggal Kunjungan.
- b. surat jaminan dari Penjamin; dan
- c. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab dalam hal memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab.

Pasal 168

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi penanam modal juga melampirkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

Pasal 169

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli juga melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 170

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli pada instansi pemerintah juga melampirkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 171

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi yang melaksanakan tugas sebagai rohaniwan juga melampirkan:

- a. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.

Pasal 172

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan juga melampirkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang membidangi pelatihan atau penelitian.

Pasal 173

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah juga melampirkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian atau lembaga pemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya.

Pasal 174

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri atau bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
- c. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 175

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap juga melampirkan:

- a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

Pasal 176

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;

- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
- d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 177

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- c. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.

Pasal 178

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing yang berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri juga melampirkan:

- a. surat keterangan dari instansi pemerintah yang menjelaskan alasan Orang Asing yang bersangkutan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta surat persetujuan Menteri; atau
- b. surat keterangan dari Penjamin atau Penanggungjawab yang menjelaskan bahwa keberadaan Orang Asing bersangkutan berdasarkan alasan kemanusiaan serta surat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 179

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga melampirkan:

- a. keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
- b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan eks Warga Negara Indonesia berupa akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.

Pasal 180

Bagi Orang Asing yang melakukan kegiatan dalam rangka rumah kedua, persyaratan surat jaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b digantikan dengan bukti setor jaminan Keimigrasian.

Pasal 181

Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Kunjungannya, tidak diperhitungkan *overstay* jika penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya.

Paragraf 3

Penerimaan dan Penolakan Permohonan

Pasal 182

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima atas permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas yang telah diterima secara lengkap.

- (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyampaikan permohonan yang telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan pengembalian dan pernyataan yang menyatakan bahwa permohonan ditarik kembali.

Pasal 183

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - e. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan permohonan Kepala Kantor Imigrasi disertai pertimbangan dan saran;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - h. penyampaian permohonan Kepala Kantor Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, penyampaian permohonan dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap.
- (4) Pengawasan Keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan jika permohonan berdasarkan atas perkawinan campuran.

Pasal 184

- (1) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menindaklanjuti permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan pengkajian persyaratan;
 - b. penerbitan permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 185

- (1) Dalam hal berdasarkan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Divisi Keimigrasian menolak permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi disertai

dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (3) Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan penolakan permohonan Kepala Divisi Keimigrasian;
 - b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - c. penyampaian penolakan dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 186

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian Keputusan Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 187

- (1) Dalam hal berdasarkan pengkajian dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal menolak permohonan.

- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan.
- (3) Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerbitan penolakan Direktur Jenderal;
 - b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - c. penyampaian penolakan permohonan Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 188

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyerahkan Paspor Kebangsaan dan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas kepada Orang Asing dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 189

Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerakan cap pemulangan dan mewajibkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Paragraf 4

Penentuan Jangka Waktu Izin Tinggal Terbatas
dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 190

- (1) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. rekomendasi instansi yang berwenang;
 - b. permohonan pemohon; dan
 - c. masa berlaku Paspor Kebangsaan.
- (3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan tidak dapat melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaannya.

Pasal 191

Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya.

Bagian Ketiga

Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 192

- (1) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi syarat:
 - a. pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas yang mengajukan permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (2) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dikecualikan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan:
 - a. untuk kegiatan di bidang perairan;
 - b. alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan;
 - c. untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau
 - d. saat kedatangan untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Pasal 193

Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rohaniwan;
- b. pekerja;
- c. penanam modal;
- d. pemegang fasilitas dalam rangka rumah kedua;
- e. suami atau istri yang menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang Izin Tinggal Tetap;
- f. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap;
- g. eks Warga Negara Indonesia;
- h. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
- i. yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
- j. eks anak berkewarganegaraan ganda; dan
- k. anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 194

- (1) Orang Asing yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 dapat diberikan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (2) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan berdasarkan permohonan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Terbatas berakhir.

Pasal 195

Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing, Penjamin atau Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku;
- b. surat keterangan tempat tinggal;
- c. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
- d. Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan;
- e. surat penjaminan dari Penjamin atau bukti setor jaminan keimigrasian;
- f. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab; dan
- g. Izin Tinggal Tetap dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab berkewarganegaraan asing.

Pasal 196

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas rohaniwan juga melampirkan:

- a. Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia;
- b. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Pasal 197

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing sebagai pekerja wajib memenuhi persyaratan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan melampirkan:

- a. Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan
- b. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 198

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing sebagai pekerja yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris, dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah di dalam atau luar negeri;
- c. akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri atau bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
- d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 199

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi penanam modal berkedudukan sebagai pengurus perusahaan juga melampirkan:

- a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau yang nilainya setara dengan mata uang US dollar; dan
- b. Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- c. akta pendirian perusahaan yang memuat jabatan Orang Asing.

Pasal 200

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi penanam modal tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan juga melampirkan:

- a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau yang nilainya setara dengan mata uang US dollar; dan
- b. Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 201

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing dalam rangka rumah kedua juga melampirkan:

- a. Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia; dan

- b. bukti tinggal pada sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian.

Pasal 202

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap juga melampirkan:

- a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- b. Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

Pasal 203

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang merupakan anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- c. Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku.

Pasal 204

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang merupakan eks Warga Negara Indonesia dan dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga melampirkan:

- a. bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
- b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:
 1. akta kelahiran;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. paspor;
 4. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
 5. ijazah.

Pasal 205

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang merupakan eks Warga Negara Indonesia tetapi tidak dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga melampirkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:

- a. akta kelahiran;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. paspor;
- d. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
- e. ijazah.

Pasal 206

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri;
- b. akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris, dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah di dalam atau luar negeri;
- c. bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
- d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 207

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang merupakan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- c. bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
- d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 208

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing yang merupakan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
- c. bukti fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.

Pasal 209

Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, bagi Orang Asing anak bawaan yang merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang akan menggabungkan diri dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia juga melampirkan:

- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali, Bahasa Inggris;
- c. bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
- d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 210

- (1) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf d diberikan dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut turut sejak diberikan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf h diberikan dengan ketentuan perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 211

Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas diajukan bersamaan dengan permohonan alih status orang tuanya.

Pasal 212

Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Terbatasnya, tidak diperhitungkan *overstay* apabila penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya.

Paragraf 2

Penerimaan dan Penolakan Permohonan

Pasal 213

- (1) Dalam hal permohonan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

- (2) Dalam hal persyaratan permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan pengembalian dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa permohonan ditarik kembali.

Pasal 214

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada Kepala Divisi Keimigrasian melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. pengisian data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. identifikasi dan verifikasi data;
 - e. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penerbitan permohonan Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran;
 - g. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - h. penyampaian permohonan Kepala Kantor Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

- (2) Dalam hal tidak memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dengan meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
- (3) Dalam hal memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkawinan campuran, pengawasan Keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan.

Pasal 215

- (1) Kepala Divisi Keimigrasian yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) harus menindaklanjutinya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan meneruskan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Direktur Jenderal melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan;
 - b. penerbitan permohonan Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian permohonan Kepala Divisi Keimigrasian melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 216

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 berdasarkan pengkajian tidak dapat dipertimbangkan, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penolakan yang memuat alasan penolakannya dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui tahapan:

- a. penerbitan penolakan dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
- b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
- c. penyampaian penolakan Kepala Divisi Keimigrasian melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 217

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
 - d. penyampaian Keputusan Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 218

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 berdasarkan pengkajian dan penelaahan tidak dapat dipertimbangkan, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penolakan yang memuat alasan penolakannya dari Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui tahapan:

- a. penerbitan penolakan Direktur Jenderal mengenai penolakan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi;
- b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan
- c. penyampaian penolakan Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan kepada pemohon.

Pasal 219

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Keputusan diterima.
- (2) Pemohon yang telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang ke Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan pemberian alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap melalui tahapan:
 - a. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - b. penerbitan Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap Izin Tinggal Tetap yang memuat Izin Masuk Kembali;
 - c. penandatanganan Izin Tinggal Tetap dan teraan cap Izin Tinggal Tetap oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - d. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; dan

- e. penyerahan dokumen.
- (4) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara.

Pasal 220

- (1) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti penolakan sesuai arahan surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah pemulangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerakan cap pemulangan dan mewajibkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB V

PENJAMIN, PENANGGUNG JAWAB DAN JAMINAN KEIMIGRASIAN

Pasal 221

- (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi:
 - a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
 - b. pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal; dan
 - c. warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan.

Pasal 222

Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf a wajib memiliki Penanggung Jawab yang terdiri atas:

- a. suami atau istri Warga Negara Indonesia; atau
- b. ayah atau ibu Warga Negara Indonesia.

Pasal 223

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjamin dan Penanggung Jawab diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf b menyetorkan jaminan Keimigrasian sebagai pengganti Penjamin selama berada di Wilayah Indonesia.
- (2) Jaminan Keimigrasian diberikan dalam bentuk penyetoran sejumlah dana pada rekening penampungan dana jaminan Keimigrasian di Direktorat Jenderal.
- (3) Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berlaku bagi Orang Asing dalam rangka prainvestasi dan rumah kedua.

Pasal 225

- (1) Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dibayarkan sebelum Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia.
- (2) Jaminan Keimigrasian dapat dipergunakan sebagai:
 - a. pembayaran biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia;
 - b. pembayaran biaya beban Orang Asing yang telah berakhir masa berlaku Izin Tinggalnya, namun masih berada di Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal; dan/atau

- c. pembayaran biaya lain yang menjadi kewajiban Orang Asing yang berhubungan dengan kewajiban Keimigrasian.
- (3) Jangka waktu jaminan Keimigrasian sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Orang Asing di Wilayah Indonesia.
- (4) Dalam hal masa berlaku Izin Tinggal Orang Asing berakhir dan jaminan Keimigrasian tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan Keimigrasian dikembalikan kepada Orang Asing sejumlah uang yang disetorkan.
- (5) Pengajuan penarikan jaminan Keimigrasian Orang Asing dapat dilakukan setelah mendapatkan izin meninggalkan wilayah Indonesia.

Pasal 226

Penyetoran jaminan Keimigrasian dilakukan oleh Orang Asing ke rekening jaminan Keimigrasian.

Pasal 227

Jumlah jaminan Keimigrasian ditetapkan Menteri.

Pasal 228

Pemberian pembebasan penjaminan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 229

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sebagai Izin Tinggal

Terbatas dan Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing dalam rangka rumah kedua.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 230

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1658);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1091);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih

Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1833);

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 603);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Perpanjangan Bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1491); dan
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1789),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 231

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
VISA DAN IZIN TINGGAL

DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU
NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT
KEDATANGAN

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Afrika Selatan; | 26. Jerman; |
| 2. Aljazair; | 27. Kanada; |
| 3. Amerika Serikat; | 28. Korea Selatan; |
| 4. Argentina; | 29. Kuwait; |
| 5. Australia; | 30. Latvia; |
| 6. Austria; | 31. Libya; |
| 7. Bahrain; | 32. Liechtenstein; |
| 8. Belgia; | 33. Lithuania; |
| 9. Belanda; | 34. Luxemburg; |
| 10. Brasilia; | 35. Maladewa; |
| 11. Bulgaria; | 36. Malta; |
| 12. Ceko; | 37. Meksiko; |
| 13. Cyprus; | 38. Mesir; |
| 14. Denmark; | 39. Monaco; |
| 15. Emirat Arab; | 40. Norwegia; |
| 16. Estonia; | 41. Oman; |
| 17. Fiji; | 42. Panama; |
| 18. Finlandia; | 43. Perancis; |
| 19. Hongaria; | 44. Polandia; |
| 20. India; | 45. Portugal; |
| 21. Inggris; | 46. Qatar; |
| 22. Irlandia; | 47. Republik Rakyat
Tiongkok; |
| 23. Islandia; | 48. Rumania; |
| 24. Italia; | 49. Rusia; |
| 25. Jepang; | |

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 50. Saudi Arabia; | 60. Tunisia; |
| 51. Selandia Baru; | 61. Turki; |
| 52. Slovakia; | 62. Yunani; |
| 53. Slovenia; | 63. Andora; |
| 54. Spanyol; | 64. Belarusia; |
| 55. Suriname; | 65. Kroasia; |
| 56. Swedia; | 66. Seychelles; |
| 57. Swiss; | 67. Papua Nugini;dan |
| 58. Taiwan; | 68. Armenia. |
| 59. Timor Leste; | |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 VISA DAN IZIN TINGGAL

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU
 FASILITAS VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

A. BANDAR UDARA

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	SULTAN ISKANDAR MUDA	BANDA ACEH	D.I ACEH
2.	MAIMUN SALEH	SABANG	D.I ACEH
3.	KUALANAMU	MEDAN	SUMATERA UTARA
4.	SOEWONDO	POLONIA	SUMATERA UTARA
5.	BINAKA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA
6.	SILANGIT / SISINGAMARAJA XII	PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA
7.	MINANGKABAU	PADANG	SUMATERA BARAT
8.	SULTAN SYARIF KASIM II	PEKANBARU	RIAU
9.	HANG NADIM	BATAM	KEPULAUAN RIAU
10.	RAJA HAJI FISABILILLAH	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU
11.	SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
12.	H.A.S. HANANDJOEDDIN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG
13.	RADIN INTEN II	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
14.	SOEKARNO-HATTA	SOEKARNO HATTA	DKI JAKARTA
15.	HALIM PERDANAKUSUMA	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
16.	HUSEIN SASTRANEGARA	BANDUNG	JAWA BARAT
17.	KERTAJATI	CIREBON	JAWA BARAT
18.	AHMAD YANI	SEMARANG	JAWA TENGAH
19.	ADI SOEMARMO	SURAKARTA	JAWA TENGAH
20.	ADI SUCIPTO	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA

21.	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
22.	JUANDA	SURABAYA	JAWA TIMUR
23.	BANYUWANGI	JEMBER	JAWA TIMUR
24.	SUPADIO	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT
25.	S.A.M.S SEPINGGAN	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR
26.	JUWATA	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR
27.	SYAMSUDIN NOOR	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
28.	SAM RATULANGI	MANADO	SULAWESI UTARA
29.	HASANUDDIN	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
30.	I GUSTI NGURAH RAI	NGURAH RAI	BALI
31.	ZAINUDDIN ABDUL MAJID	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
32.	EL TARI	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
33.	PATTIMURA	AMBON	MALUKU
34.	SENTANI	JAYAPURA	PAPUA
35.	FRANS KAISIEPO	BIAK	PAPUA
36.	MOPAH	MERAUKE	PAPUA
37.	MOZES KILANGIN	MIMIKA	PAPUA

B. PELABUHAN LAUT

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	SABANG	SABANG	ACEH
2.	BELAWAN	BELAWAN	SUMATERA UTARA
3.	SIBOLGA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA
4.	TELUK BAYUR	PADANG	SUMATERA BARAT
5.	DUMAI	DUMAI	RIAU
6.	BANDAR SRI SETIA RAJA	BENGGALIS	RIAU
7.	TANJUNG HARAPAN	SELAT PANJANG	RIAU
8.	NONGSA TERMINAL BAHARI	BATAM	KEPULAUAN RIAU
9.	MARINA TELUK SENIMBA	BATAM	KEPULAUAN RIAU
10.	BATAM CENTRE	BATAM	KEPULAUAN RIAU

11.	CITRA TRI TUNAS	BATAM	KEPULAUAN RIAU
12.	SEKUPANG	BATAM	KEPULAUAN RIAU
13.	SRI BINTAN PURA	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU
14.	BANDAR BENTAN TELANI LAGOI	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU
15.	BANDAR SERI UDANA LOBAM	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU
16.	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU
17.	TANJUNG PANDAN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG
18.	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA
19.	SUNDA KELAPA	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA
20.	TANJUNG EMAS	SEMARANG	JAWA TENGAH
21.	KUMAI	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH
22.	SOEKARNO-HATTA	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
23.	NUSANTARA PARE PARE	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN
24.	SAMUDERA	BITUNG	SULAWESI UTARA
25.	BENOA	DENPASAR	BALI
26.	PADANG BAI	SINGARAJA	BALI
27.	TENAU	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
28.	LAUREN SAY	MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR
29.	YOS SUDARSO	AMBON	MALUKU
30.	TUAL	TUAL	MALUKU
31.	SAUMLAKI	TUAL	MALUKU
32.	JAYAPURA	JAYAPURA	PAPUA
33.	BIAK	BIAK	PAPUA
34.	SORONG	SORONG	PAPUA

C. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI POS LINTAS BATAS INTERNASIONAL

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	ENTIKONG	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT
2.	MOTA'AIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR
3.	MOTAMASIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 VISA DAN IZIN TINGGAL

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU
 FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN

A. BANDAR UDARA

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	SULTAN ISKANDAR MUDA	BANDA ACEH	D.I ACEH
2.	MAIMUN SALEH	SABANG	D.I ACEH
3.	KUALANAMU	MEDAN	SUMATERA UTARA
4.	SOEWONDO	POLONIA	SUMATERA UTARA
5.	BINAKA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA
6.	SILANGIT / SISINGAMARAJA XII	PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA
7.	MINANGKABAU	PADANG	SUMATERA BARAT
8.	SULTAN SYARIF KASIM II	PEKANBARU	RIAU
9.	HANG NADIM	BATAM	KEPULAUAN RIAU
10.	RAJA HAJI FISABILILLAH	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU
11.	SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
12.	H.A.S. HANANDJOEDDIN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG
13.	RADIN INTEN II	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
14.	SOEKARNO-HATTA	SOEKARNO HATTA	DKI JAKARTA
15.	HALIM PERDANAKUSUMA	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
16.	HUSEIN SASTRANEGARA	BANDUNG	JAWA BARAT
17.	KERTAJATI	CIREBON	JAWA BARAT
18.	AHMAD YANI	SEMARANG	JAWA TENGAH
19.	ADI SOEMARMO	SURAKARTA	JAWA TENGAH
20.	ADI SUCIPTO	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA

21.	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
22.	JUANDA	SURABAYA	JAWA TIMUR
23.	BANYUWANGI	JEMBER	JAWA TIMUR
24.	SUPADIO	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT
25.	S.A.M.S SEPINGGAN	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR
26.	JUWATA	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR
27.	SYAMSUDIN NOOR	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
28.	SAM RATULANGI	MANADO	SULAWESI UTARA
29.	HASANUDDIN	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
30.	I GUSTI NGURAH RAI	NGURAH RAI	BALI
31.	ZAINUDDIN ABDUL MAJID	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
32.	EL TARI	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
33.	PATTIMURA	AMBON	MALUKU
34.	SENTANI	JAYAPURA	PAPUA
35.	FRANS KAISIEPO	BIAK	PAPUA
36.	MOPAH	MERAUKE	PAPUA
37.	MOZES KILANGIN	MIMIKA	PAPUA

B. PELABUHAN LAUT

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	MALAHAYATI	BANDA ACEH	ACEH
2.	SABANG	SABANG	ACEH
3.	KUALA LANGSA	LANGSA	ACEH
4.	LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	ACEH
5.	BELAWAN	BELAWAN	SUMATERA UTARA
6.	SIBOLGA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA
7.	GUNUNG SITOLI	SIBOLGA	SUMATERA UTARA
8.	TELUK NIBUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA
9.	KUALA TANJUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA
10.	TELUK BAYUR	PADANG	SUMATERA BARAT
11.	DUMAI	DUMAI	RIAU

12.	BAGAN SIAPI-API	BAGAN SIAPI-API	RIAU
13.	BANDAR SRI SETIA RAJA	BENGGALIS	RIAU
14.	TANJUNG HARAPAN	SELAT PANJANG	RIAU
15.	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	RIAU
16.	SUNGAI GUNTUNG	TEMBILAHAN	RIAU
17.	KUALA ENOK	TEMBILAHAN	RIAU
18.	SIAK SRI INDRAPURA	SIAK	RIAU
19.	NONGSA TERMINAL BAHARI	BATAM	KEPULAUAN RIAU
20.	KABIL	BATAM	KEPULAUAN RIAU
21.	MARINA TELUK SENIMBA	BATAM	KEPULAUAN RIAU
22.	BATAM CENTRE	BATAM	KEPULAUAN RIAU
23.	CITRA TRI TUNAS	BATAM	KEPULAUAN RIAU
24.	BATU AMPAR	BATAM	KEPULAUAN RIAU
25.	SEKUPANG	BATAM	KEPULAUAN RIAU
26.	SRI BINTAN PURA	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU
27.	SRI BAYINTAN	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU
28.	TANJUNG UBAN	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU
29.	BANDAR BENTAN TELANI LAGOI	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU
30.	BANDAR SERI UDANA LOBAM	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU
31.	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU
32.	BELAKANG PADANG	BELAKANG PADANG	KEPULAUAN RIAU
33.	SELAT LAMPA	RANAI	KEPULAUAN RIAU
34.	TAREMPA	TAREMPA	KEPULAUAN RIAU
35.	PANGKAL BALAM	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG
36.	TANJUNG KALIAN	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG
37.	TANJUNG GUDANG	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG
38.	TANJUNG PANDAN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG

39.	JAMBI	JAMBI	JAMBI
40.	KUALA TUNGKAL	KUALA TUNGKAL	JAMBI
41.	MUARA SABAK	KUALA TUNGKAL	JAMBI
42.	PULAU BAAI	BENGKULU	BENGKULU
43.	BOOM BARU	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
44.	PANJANG	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
45.	CIWANDAN	CILEGON	BANTEN
46.	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA
47.	SUNDA KELAPA	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA
48.	MARINA ANCOL	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA
49.	CIREBON	CIREBON	JAWA BARAT
50.	PATIMBAN	BANDUNG	JAWA BARAT
51.	TANJUNG EMAS	SEMARANG	JAWA TENGAH
52.	TANJUNG INTAN	CILACAP	JAWA TENGAH
53.	TANJUNG PERAK	TANJUNG PERAK	JAWA TIMUR
54.	PASURUAN	MALANG	JAWA TIMUR
55.	PROBOLINGGO	MALANG	JAWA TIMUR
56.	PANARUKAN	JEMBER	JAWA TIMUR
57.	TANJUNG WANGI	JEMBER	JAWA TIMUR
58.	DWI KORA	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT
59.	SINTETE	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT
60.	SAMPIT	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH
61.	KUMAI	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH
62.	TRI SAKTI	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
63.	KOTA BARU	BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN
64.	SEMAYANG	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR
65.	SAMARINDA	SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR
66.	MALUNDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR
67.	SOEKARNO-HATTA	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
68.	NUSANTARA PARE PARE	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN
69.	KENDARI	KENDARI	SULAWESI TENGGARA
70.	PANTOLOAN	PALU	SULAWESI TENGAH

71.	MANADO	MANADO	SULAWESI UTARA
72.	NUSANTARA	TAHUNA	SULAWESI UTARA
73.	SAMUDERA	BITUNG	SULAWESI UTARA
74.	ANGGREK	GORONTALO	GORONTALO
75.	BENOA	DENPASAR	BALI
76.	CELUKAN BAWANG	SINGARAJA	BALI
77.	PADANG BAI	SINGARAJA	BALI
78.	LEMBAR	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
79.	BENETE	SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT
80.	TENAU	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
81.	LAUREN SAY	MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR
82.	LABUAN BAJO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR
83.	ACHMAD YANI	TERNATE	MALUKU UTARA
84.	YOS SUDARSO	AMBON	MALUKU
85.	TUAL	TUAL	MALUKU
86.	SAUMLAKI	TUAL	MALUKU
87.	JAYAPURA	JAYAPURA	PAPUA
88.	BIAK	BIAK	PAPUA
89.	MERAUKE	MERAUKE	PAPUA
90.	AMAMAPARE	MIMIKA	PAPUA
91.	SORONG	SORONG	PAPUA

C. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI POS LINTAS BATAS INTERNASIONAL

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH
1.	ARUK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT
2.	ENTIKONG	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT
3.	NANGA BADAU	PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT
4.	TUNON TAKA	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR
5.	MOTA'AIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR
6.	MOTAMASIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR
7.	NAPAN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR
8.	WINI	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR

9.	MIANGAS	TAHUNA	SULAWESI UTARA
10.	MARORE	TAHUNA	SULAWESI UTARA
11.	SKOUW	JAYAPURA	PAPUA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY